



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kafit Budi Prasetyo
Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambakrejo, RT. 04 RW. 03, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa Kafit Budi Prasetyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
 4. Penuntut sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kafit Budi Prasettiyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat dan menyebarkan pornografi", sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kafit Budi Prasettiyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru beserta kartu memori yang terpasang yang berisikan video pornografi Sdr. Kafit Budi Prasettiyo dengan Sdri. Tri Sukesi; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) potong celana dalam merk "Woda" warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk "Volcom" warna abu – abu; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kafit Budi Prasettiyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM–01/M.5.48/Eku.2/01/2025, tanggal 9 Januari 2025, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Kafit Budi Prasettiyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tambakrejo, RT. 04 RW. 03, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira awal bulan April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Kafir Budi Prasetyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi dijemput oleh Sdri. Tri Sukei di daerah Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Tri Sukei jalan – jalan ke daerah Kecamatan Selorejo, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei *check in* di Hotel Holi Selorejo tepatnya di lantai atas namun nomornya tidak diingat lagi. Kemudian pada saat sudah memasuki kamar, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei berbincang – bincang, dan beberapa menit kemudian Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei sepakat untuk membuat atau merekam video pornografi yaitu hubungan seksual antara Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei, kemudian Sdri. Tri Sukei mengeluarkan handphone Iphone 14 Promax miliknya dengan meletakkan handphone tersebut di meja yang ada di kamar hotel tersebut, lalu Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei melakukan hubungan seksual dengan melepas pakaian yang dikenakannya hingga benar – benar telanjang sambil merekam kegiatan hubungan seksual tersebut menggunakan handphone yang telah diletakkan di atas meja, setelah selesai membuat video pornografi hubungan seksual tersebut Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei *check out* dari hotel dan pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikirim video pornografi hubungan seksual tersebut oleh Sdri. Tri Sukei menggunakan aplikasi *Messenger Facebook*, kemudian Terdakwa mendownload video tersebut dengan menggunakan handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru milik Terdakwa. Lalu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Terdakwa menyebarkan dan menyiarkan video dan foto pornografi hubungan seksual antara Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei dengan cara Terdakwa mengupload video dan foto pornografi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada Status Facebook “Raffa Junior” milik Terdakwa, hingga video dan foto pornografi hubungan seksual antara Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei tersebar luas dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Kepolisian Resort Blitar yang sedang melakukan patroli *cyber* karena ditemukan berita di media [suarajatim.id](https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya) dengan berita <https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya>, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Blitar untuk proses hukum;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Kafir Budi Prasetyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tambakrejo, RT. 04 RW. 03, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira awal bulan April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Kafir Budi Prasetyo Alias Raffa Bin Alm. Imam Hanafi dijemput oleh Sdri. Tri Sukei di daerah Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Tri Sukei jalan – jalan ke daerah Kecamatan Selorejo, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei *check in* di Hotel Holi Selorejo tepatnya di lantai atas namun nomornya tidak diingat lagi. Kemudian pada saat sudah memasuki kamar, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei berbincang – bincang, dan beberapa menit kemudian Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei sepakat untuk membuat atau merekam video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu hubungan seksual antara Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei, kemudian Sdri. Tri Sukei mengeluarkan handphone Iphone 14 Promax miliknya dengan meletakkan handphone tersebut di meja yang ada di kamar hotel tersebut, lalu Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei melakukan hubungan seksual dengan melepas pakaian yang dikenakannya hingga benar – benar telanjang sambil merekam kegiatan hubungan seksual tersebut menggunakan handphone yang telah diletakkan di atas meja, setelah selesai membuat video pornografi hubungan seksual tersebut Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei *check out* dari hotel dan pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikirim video hubungan seksual tersebut oleh Sdri. Tri Sukei menggunakan Aplikasi *Messenger Facebook*, kemudian Terdakwa mendownload video tersebut dengan menggunakan handphone

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru milik Terdakwa. Lalu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, tanpa izin dari Sdri. Tri Sukei, Terdakwa menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei dengan cara Terdakwa mengupload video dan foto pornografi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada Status Facebook "Raffa Junior" milik Terdakwa, hingga video dan foto pornografi hubungan seksual antara Terdakwa dan Sdri. Tri Sukei tersebar luas dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Kepolisian Resort Blitar yang sedang melakukan patroli cyber karena ditemukan berita di media suarajatim.id dengan berita <https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya>, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Blitar untuk proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah membuat dan menyebarkan video bermuatan pornografi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di bengkel ketok magic tempat Terdakwa bekerja di daerah Pakis, Kabupaten Malang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru beserta kartu memori yang terpasang yang berisikan video pornografi Sdr. Kafit Budi Prasetyo dengan Sdri. Tri Sukeksi, 1 (satu) potong celana dalam merk "Woda" warna biru tua dan 1 (satu) potong celana pendek merk "Volcom" warna abu – abu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menyebarkan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi tersebut ke media sosial Facebook milik Terdakwa dengan Akun Facebook atas nama "Raffa Junior" milik Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, di rumah Terdakwa di Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melakukan patroli *cyber* pada tanggal 31 Oktober 2024 dan menemukan berita dengan link berita: <https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya>;
- Bahwa video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi tersebut tersebar di Media Sosial Facebook dengan durasi 1 (satu) menit dengan pemeran dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Sdri. Tri Sukeksi;
- Bahwa isi dari video tersebut yaitu awal mulanya Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Sdri. Tri Sukeksi dan direkam oleh Sdri. Tri Sukeksi, kemudian oleh Sdri. Tri Sukeksi dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu sekira bulan April 2024 Terdakwa menyebarkan video saat berhubungan seksual dengan Sdri. Tri Sukeksi tersebut dengan cara Terdakwa mengunggah video tersebut di status media sosial Facebook dengan akun bernama "Raffa Junior" milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi tersebut dibuat di kamar Hotel Holi Selorejo, Kabupaten Blitar pada awal bulan April 2024;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan patroli *cyber* tersebut, Sdri. Tri Sukeksi pernah mengadukan perkara tersebut ke Polres Blitar, namun saat itu masih dilakukan penyelidikan dan ketika perkaranya dinaikkan ke Laporan Polisi, Sdri. Tri Sukeksi sudah pergi ke luar negeri;
- Bahwa akibat Terdakwa menyebarkan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi melalui media sosial Facebook, maka video dan foto tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya setiap orang yang berteman dengan Akun Facebook "Raffa Junior" milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuda Samudra Alias Nyongek Bin Pujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi pernah melihat foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi di akun media sosial Facebook milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi tersebut pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi, pada saat Saksi melihat akun media sosial Facebook milik Saksi, lalu Saksi melihat beranda Facebook tiba – tiba muncul foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi;

- Bahwa Saksi melihat secara jelas foto atau gambar yang lewat di beranda Saksi tersebut dan Saksi kaget ketika Saksi melihat foto tersebut adalah tetangga Saksi yang bernama Sdri. Tri Sukeksi, sedangkan yang laki – laki tidak terlihat jelas wajahnya karena ditutup dengan gambar;

- Bahwa Saksi melakukan Chat WhatsApp kepada Sdri. Tri Sukeksi dan menanyakan kebenaran tentang foto yang beredar di sosial media tersebut, dari situ Saksi mengetahui bahwa laki – laki yang ada didalam foto tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengupload foto / gambar hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi tersebut, yang Saksi lihat foto hubungan seksual tersebut ditayangkan oleh Akun Facebook bernama "Raffa Junior", milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi berteman dengan akun yang bernama "Raffa Junior" karena Terdakwa merupakan pacarnya Sdri. Tri Sukeksi, sehingga foto hubungan seksual tersebut bisa keluar dalam beranda Akun Facebook milik Saksi;

- Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada saat Saksi sedang mengantar Sdri. Tri Sukeksi pergi ke Kesamben untuk mengambil paket;

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdri. Tri Sukeksi sekarang sedang bekerja di Hongkong sebagai TKW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, banyak orang yang mengetahui tentang foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukei yang diunggah di Akun Facebook atas nama "Raffa Junior", yaitu warga sekitar Pantai Jolosutro dan masyarakat umum yang berteman dengan Akun Facebook "Raffa Junior";
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Lasmini Binti Alm. Karji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah membuat dan menyebarkan video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukei melalui media sosial Facebook;
 - Bahwa pada bulan April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi di Dusun Ringinrejo, RT. 01 RW. 04, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Saksi mengetahui adanya video di handphone milik cucu Saksi Kessa yang dilakukan oleh Anak Saksi yaitu Sdri. Tri Sukei dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan video tersebut akan tetapi setelah Saksi tahu pemeran wanita dalam video tersebut adalah Anak Saksi, selanjutnya Saksi konfirmasi kepada Sdri. Tri Sukei dan Sdri. Tri Sukei memberitahu bahwa yang menyebarkan konten video tersebut adalah Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui juga dari pihak kepolisian yang mendatangi rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut dengan cara mengirimkan foto dan video ke nomor handphone Cucu Saksi;
 - Bahwa untuk foto dan video tersebut sudah dihapus dan bahkan nomornya sudah diganti atau dibuang karena Cucu Saksi masih kecil berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Sdri. Tri Sukei saat ini sedang bekerja di Hongkong sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, akan tetapi pernah pulang, terakhir pada tanggal 27 Maret 2024 dan kembali lagi ke Hongkong pada tanggal 17 April 2024;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi pada saat mengantarkan *snack* untuk ulang tahun Cucu Saksi yaitu Anak dari Sdri. Tri Sukei pada tanggal 17 April 2024;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukesi tersebut dibuat;
 - Bahwa Sdri. Tri Sukesi pulang ke Indonesia dalam rangka cuti dan hanya 20 (dua puluh) hari saja di rumah;
 - Bahwa dengan adanya penyebaran video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukesi tersebut Saksi dan Anak Sdri. Tri Sukesi merasa malu dengan teman – temannya dan Saksi sebagai orang tua dan keluarga merasa tidak nyaman karena namanya merasa tercemar begitu juga dengan Sdri. Tri Sukesi yang sedang bekerja di Hongkong tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Ahli H. Jamil Mashadi, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Analis Kehidupan Beragama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blitar;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah mengumpulkan data, menganalisa, menelaah, serta membuat catatan serta rekomendasi terkait kondisi kehidupan beragama di Wilayah Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pornografi adalah konten seksual berupa gambar, video, teks, atau materi lainnya yang menampilkan aktifitas seksual, membangkitkan gairah seksual, dalam Islam pornografi biasa dimaknai penggambaran tingkah erotis yang sengaja dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi;
 - Bahwa kesusilaan adalah kaznah / pengetahuan tentang adab, sopan santun, sikap, perilaku yang bersumber dari hati nurani manusia, berfungsi sebagai pemandu hidup sehingga seseorang mampu membedakan satu perbuatan itu pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik untuk dilakukan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merekam / membuat video dan foto hubungan seksual kemudian menyebarkan tersebut dilarang oleh agama, haram, makna haram selain dosa dan dilaknat oleh Allah SWT, juga berarti hal tersebut dilarang, dijauhi dan jangan dilakukan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merekam / membuat video dan foto hubungan seksual kemudian menyebarkan tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari sisi dampak, pornografi sangat merusak jiwa dan mental generasi muda calon penerus bangsa, mematikan nurani (cahaya hati), menghitamkan jiwa, mendangkalkan akal serta mendekatkan pada perbuatan nista;

- Bahwa jelas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial serta aturan hukum, pelaku bukan hanya tidak memiliki rasa malu, tetapi pelaku juga tidak mempertimbangan dampak yang diakibatkan dari menyebar luaskan video akan berpengaruh pada orang yang melihat, untuk melakukan hal serupa, apalagi perbuatan menyebar video itu dilakukan lebih dari sekali;

- Bahwa seseorang yang sadar dan dengan sengaja melakukan hal tersebut maka sesungguhnya dia telah terjerumus dan menjerumuskan orang lain dalam perbuatan nista yang dilarang agama, melanggar norma kesusilaan serta aturan hukum;

- Bahwa merekam dan menyebarkan luaskan aktifitas seksual sebagaimana dalam gambar adalah perbuatan maksiat yang melanggar norma, baik norma agama, norma masyarakat dan aturan hukum;

- Bahwa melakukan dan mendokumentasikan hubungan intim antara laki – laki dan perempuan kemudian menyebarkan ke masyarakat adalah perbuatan melanggar norma kesusilaan dan norma agama, selain itu perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan norma kesusilaan dimasyarakat terlebih merusak kaum muda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara membuat dan menyebarluaskan video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy melalui media sosial Facebook;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 04.30 WIB, pada saat masih tidur di bengkel ketok magic tempat Terdakwa bekerja di daerah Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dengan maksud menanyakan terkait dengan video yang bermuatan pornografi, yang mana didalam video tersebut Terdakwa menjadi pemeran laki – lakinya, akhirnya Terdakwa diarahkan ke Mapolres Blitar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa awal bulan April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy di daerah Desa Ngadri dekat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang kemudian jalan – jalan ke arah timur untuk belanja buah dan peralatan pesta;

- Bahwa sekira pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy *check in* di Hotel Holi yang beralamat di Jl. Ngreco, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, di kamar nomor lupa lantai atas;

- Bahwa di kamar hotel tersebut, Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy mengatakan "*ayo gawe video yank gawe kenang – kenangan, engko lek wes aku balik ndek Hongkong, lek adewe kangen iso ndelok videone*" (ayo membuat video yank buat kenang - kenangan, nanti kalau aku kembali ke Hongkong, kalau kita kangen bisa melihat video ini), awalnya Terdakwa tidak mau, namun karena sama – sama sayang akhirnya Terdakwa menjawab "*Yo gapopo*";

- Bahwa video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut direkam dengan cara Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy mengeluarkan HP Iphone 14 Promax kemudian HP diletakkan di atas meja yang ada di kamar hotel, setelah itu dilakukan hubungan seksual, setelah selesai, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy *check out* dari hotel dan kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa dikirim video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut oleh Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy lewat WhatsApp namun tidak bisa karena penuh, sehingga dikirim lewat Messenger Facebook;

- Bahwa Terdakwa menyimpan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengunggah video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut sekira tanggal 28 April 2024, pada saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Tambakrejo, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) kali Terdakwa mengunggah video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy pada Status Facebook "Raffa Junior", milik Terdakwa, tanpa persetujuan dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan tangkapan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy kepada teman Terdakwa dan juga kepada Anak dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy, tanpa persetujuan dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy;

- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy yang telah dibuat di Hotel Holi pada Status Facebook Akun Terdakwa atas nama "Raffa Junior" dikarenakan Terdakwa dan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy berstatus pacaran dan sering putus nyambung sering cek cok yang akhirnya Terdakwa memutuskan untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy tersebut;

- Bahwa orang yang dapat melihat status media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Raffa Junior" adalah orang yang melakukan pertemanan dengan Facebook Terdakwa;

- Bahwa akibat Terdakwa mengunggah melalui media sosial Facebook maka video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum, khususnya setiap orang yang berteman dengan akun Facebook "Raffa Junior", milik Terdakwa;

- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa pernah berhubungan seksual dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 sedang cuti di Indonesia, yang pertama hingga yang kedua pada tanggal lupa bulan April 2024 dan yang ketiga pada tanggal lupa bulan April 2024 setelah Hari Raya Idul Fitri 2024, yang mana Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy akan kembali ke Hongkong;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru beserta kartu memori yang terpasang yang berisikan video pornografi Sdr. Kafit Budi Prasetyo dengan Sdri. Tri Sukeksi;
2. 1 (satu) potong celana dalam merk "Woda" warna biru tua;
3. 1 (satu) potong celana pendek merk "Volcom" warna abu – abu;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di bengkel ketok magic tempat Terdakwa bekerja di daerah Pakis, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru beserta kartu memori yang terpasang yang berisikan video pornografi Sdr. Kafit Budi Prasetyo dengan Sdri. Tri Sukeksi, 1 (satu) potong celana dalam merk "Woda" warna biru tua dan 1 (satu) potong celana pendek merk "Volcom" warna abu – abu;
- Bahwa benar, pada awal bulan April 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy membuat video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy di kamar Hotel Holi yang beralamat di Jl. Ngreco, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, dengan cara handphone diletakkan di atas meja yang ada di kamar hotel, setelah itu dilakukan hubungan seksual;
- Bahwa benar, sekira tanggal 28 April 2024, Terdakwa mengunggah video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali pada Status Facebook "Raffa Junior" milik Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Tambakrejo, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, tanpa persetujuan dari Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy;
- Bahwa benar, Terdakwa mengirimkan tangkapan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy tersebut kepada teman Terdakwa dan juga Anak dari Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy, tanpa persetujuan dari Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy;
- Bahwa benar, video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy tersebut viral di berita dengan link berita: <https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya>;
- Bahwa benar, akibat Terdakwa mengunggah melalui media sosial Facebook maka video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeksi Alias Nancy tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum, khususnya setiap orang yang berteman dengan Akun Facebook "Raffa Junior" milik Terdakwa;
- Bahwa benar, berdasarkan pendapat Ahli H. Jamil Mashadi, S.Sos., bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merekam / membuat video dan foto hubungan seksual kemudian menyebarkanluaskannya tersebut dilarang oleh agama, haram, makna haram selain dosa dan dilaknat oleh Allah SWT, juga berarti hal tersebut dilarang, dijaui dan jangan dilakukan, yang mana akibat perbuatan Terdakwa dari sisi dampak, pornografi sangat merusak jiwa dan mental generasi muda calon penerus bangsa, mematikan nurani (cahaya hati), menghitamkan jiwa, mendangkalkan akal serta mendekatkan pada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nista dan jelas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial serta aturan hukum, pelaku bukan hanya tidak memiliki rasa malu, tetapi pelaku juga tidak mempertimbangan dampak yang diakibatkan dari menyebar luaskan video akan berpengaruh pada orang yang melihat, untuk melakukan hal serupa, apalagi perbuatan menyebar video itu dilakukan lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002, kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM–01/M.5.48/Eku.2/01/2025, tanggal 9 Januari 2025, adalah Terdakwa Kafit Budi Prasettiyo Alias Raffa Bin Alm Imam Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa Kafit Budi Prasettiyo Alias Raffa Bin Alm Imam Hanafi yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat / mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa elemen pokok dari unsur ini yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi adalah bersifat alternatif, dan sesuai sifatnya maka apabila salah satu elemen ini terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sub unsur "membuat" ini mensyaratkan adanya suatu persetujuan dari aktor / pihak yang ada dalam video untuk melakukan perekaman video seksual dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya suatu pelanggaran atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur – unsur suatu tindak pidana, dikenal *delicts bestanddelen*, yaitu kata, frasa, atau kalimat yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik, atau yang biasa disebut sebagai inti delik dan *delicts elements*, yang mengandung arti unsur – unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada prinsipnya, untuk membuktikan perbuatan Terdakwa cukup dengan membuktikan *delicts bestanddelen* (inti delik) saja, tetapi dengan memperhatikan konstruksi dan maksud pembentukan dari pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan *delict elements* atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik "yang tidak tertulis" dari pasal tersebut, yaitu unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda Tahun 1886, *sengaja (opzet)* berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut *sengaja (opzet)* sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan, kehendak harus timbul dari pelaku dan pelaku harus benar – benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya dimana secara teori *sengaja (opzet)* secara umum telah dikenal mempunyai dua corak yaitu *sengaja* sebagai kepastian dan *sengaja* sebagai kemungkinan. Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyatakan *sengaja (opzet)* adalah sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens and wetens*) sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatannya serta mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya pada awal bulan April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy di daerah Desa Ngadri dekat rumah Terdakwa yang kemudian jalan – jalan ke arah timur untuk belanja buah dan peralatan pesta, selanjutnya sekira pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy *check in* di Hotel Holi yang beralamat di Jl. Ngreco, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, di kamar nomor lupa lantai atas, bahwa di kamar hotel tersebut, Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy mengatakan "*ayo gawe video yank gawe kenang – kenangan, engko lek wes aku balik ndek Hongkong, lek adewe kangen iso ndelok videone*" (ayo membuat video yank buat kenang – kenangan, nanti kalau aku kembali ke Hongkong, kalau kita kangen bisa melihat video ini), awalnya Terdakwa tidak mau, namun karena sama – sama sayang akhirnya Terdakwa menjawab "*Yo gapopo*", selanjutnya Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy mengeluarkan HP Iphone 14 Promax kemudian HP diletakkan di atas meja yang ada di kamar hotel, setelah itu dilakukan hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy, setelah selesai, Terdakwa dan Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy *check out* dari hotel dan kembali pulang, selanjutnya Terdakwa dikirim video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy tersebut oleh Sdri. Tri Sukeasi Alias Nancy lewat WhatsApp namun tidak bisa karena penuh, sehingga dikirim lewat Messenger

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dan Terdakwa kemudian menyimpan video tersebut di handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2024, pada saat berada di rumah di Dusun Tambakrejo, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengunggah video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali pada Status Facebook "Raffa Junior" milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan tangkapan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy kepada teman Terdakwa dan Anak dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy, tanpa persetujuan dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy, sehingga dari perbuatan Terdakwa, video tersebut menjadi viral di berita dengan link berita: <https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya>;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H. menerangkan pada pokoknya mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melakukan patroli cyber pada tanggal 31 Oktober 2024 dan menemukan berita dengan link berita: <https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya>, yang mana video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut tersebar di Media Sosial Facebook dengan durasi 1 (satu) menit dengan pemeran dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Sdri. Tri Sukezi dan isi dari video tersebut yaitu awal mulanya Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Sdri. Tri Sukezi dan direkam oleh Sdri. Tri Sukezi, kemudian oleh Sdri. Tri Sukezi dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu sekira bulan April 2024 Terdakwa melakukan penyebaran konten video saat berhubungan seksual dengan Sdri. Tri Sukezi tersebut dengan cara Terdakwa mengunggah di status media sosial Facebook dengan akun bernama "Raffa Junior", milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di bengkel ketok magic tempat Terdakwa bekerja di daerah Pakis, Kabupaten Malang, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru beserta kartu memori yang terpasang yang berisikan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy, 1 (satu) potong celana dalam merk "Woda" warna biru tua dan 1 (satu) potong celana pendek merk "Volcom" warna abu – abu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengunggah melalui media sosial Facebook maka video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum, khususnya setiap orang yang berteman dengan akun Facebook "Raffa Junior" milik Terdakwa dan berdasarkan pendapat Ahli H. Jamil Mashadi, S.Sos., bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merekam / membuat video dan foto hubungan seksual kemudian menyebarnya tersebut dilarang oleh agama, haram, makna haram selain dosa dan dilaknat oleh Allah SWT, juga berarti hal tersebut dilarang, dijauhi dan jangan dilakukan, yang mana akibat perbuatan Terdakwa dari sisi dampak, pornografi sangat merusak jiwa dan mental generasi muda calon penerus bangsa, mematikan nurani (cahaya hati), menghitamkan jiwa, mendangkalkan akal serta mendekatkan pada perbuatan nista dan jelas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial serta aturan hukum, pelaku bukan hanya tidak memiliki rasa malu, tetapi pelaku juga tidak mempertimbangan dampak yang diakibatkan dari menyebar luaskan video akan berpengaruh pada orang yang melihat, untuk melakukan hal serupa, apalagi perbuatan menyebar video itu dilakukan lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "membuat" dan pengertian "pornografi" diatas dikaitkan dengan rangkaian tindakan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut yaitu perbuatan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy yang merekam adegan hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy atas persetujuan Terdakwa, yang dilakukan dengan cara Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy mengeluarkan HP Iphone 14 Promax kemudian HP diletakkan di atas meja yang ada di kamar hotel, setelah itu dilakukan hubungan seksual, termasuk dalam pengertian membuat pornografi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunggah video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy pada Status Facebook Akun Terdakwa atas nama "Raffa Junior", tanpa persetujuan dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy, yang kemudian postingan Facebook tersebut diketahui oleh khalayak umum, diantaranya yaitu Saksi Yuda Samudra Alias Nyongek Bin Pujiyanto dan menjadi viral di berita dengan link berita: <https://jatim.suara.com/read/2024/10/21/174927/viral-video-syur-gegerakan-warga-blitar-ini-sosok-diduga-pemerannya>, dan Terdakwa juga mengirimkan tangkapan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy tersebut kepada teman Terdakwa dan juga kepada Anak dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy, merupakan perbuatan menyebarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh kurang lebih 3 (tiga) kali Terdakwa mengunggah video dan foto hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy pada Status Facebook "Raffa Junior", milik Terdakwa, Terdakwa juga mengirimkan tangkapan video hubungan seksual antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy kepada teman Terdakwa dan juga kepada Anak dari Sdri. Tri Sukezi Alias Nancy, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang memang menyadari dan menghendaki akan perbuatannya sehingga harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa harus dipandang terbukti "dengan sengaja membuat dan menyebarkan pornografi", sehingga dengan demikian elemen pokok dalam unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru beserta kartu memori yang terpasang yang berisikan video pornografi Sdr. Kafit Budi Prasetyo dengan Sdri. Tri Sukes;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi, namun mempunyai nilai ekonomis, sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam merk "Woda" warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk "Volcom" warna abu – abu;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis Hakim menilai

bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat nama keluarga dari Sdri. Tri Sukes Alias

Nancy menjadi tercemar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 222 KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kafit Budi Prasetyo Alias Raffa Bin Alm Imam Hanafi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat dan menyebarkan pornografi”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1851 warna hitam kombinasi biru beserta kartu memori yang terpasang yang berisikan video pornografi Sdr. Kafit Budi Prasetyo dengan Sdri. Tri Sukesji; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) potong celana dalam merk "Woda" warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk "Volcom" warna abu - abu; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera,

Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Blt